

**PENERAPAN PERMA NO. 2 TAHUN 2015 Jo. PERMA NO. 4 TAHUN
2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN
SEDERHANA DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN
SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
(Studi Kasus: Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Lamongan)**

SKRIPSI



Oleh :
AISYAH NANDA ROSYID
NPM. 20071010027

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PENERAPAN PERMA NO. 2 TAHUN 2015 Jo. PERMA NO. 4 TAHUN
2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN
SEDERHANA DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN
SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
(Studi Kasus: Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Lamongan)

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, pada hari ^{Senin,},
tanggal 23 Mei 2024

Penyusun:


Aisyah Nanda Rosyid
NPM. 20071010027

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,



Abdullah Fikri S.H.I. M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

HALAMAN REVISI
USULAN PENELITIAN UNTUK SKRIPSI

PENERAPAN PERMA NO. 2 TAHUN 2015 *Jo.* PERMA NO. 4 TAHUN
2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN
SEDERHANA DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN
SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
(Studi Kasus: Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Lamongan)

Penyusun:
Aisyah Nanda Rosyid
NPM. 20071010027

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada
hari ~~Jumat~~, tanggal ~~31.maret~~ 2024

Pembimbing,

Abdullah Fikri S.H.I, M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Dewan Penguji:

Ketua,

Dr. Bambang S. Irianto., SH.,
M.Hum.,M.Tr.Hanla., CPL., CPL
NPT. 22 1 19620912 401

Anggota I,

Maria NA., S.H., M.H.
NIP. 19930405201903 2 029

Anggota II

Abdullah Fikri S.H.I, M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN
USULAN PENELITIAN UNTUK SKRIPSI

PENERAPAN PERMA NO. 2 TAHUN 2015 Jo. PERMA NO. 4 TAHUN
2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN
SEDERHANA DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN
SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
(Studi Kasus: Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Lamongan)

Penyusun:
Aisyah Nanda Rosyid
NPM. 20071010027

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada
hari ~~Senin~~, tanggal ~~3. Juni~~..... 2024

Pembimbing,

Abdullah Fikri S.H.I. M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Dewan Penguji:

Ketua,

Dr. Bambang S. Irianto., SH.,
M.Hum., M.Tr.Hanla., CPL., CPL
NPT. 22 1 19620912 401

Anggota I,

Maria NA., S.H., M.H.
NIP. 19930405201903 2 029

Anggota II,

Abdullah Fikri S.H.I. M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Nanda Rosyid
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 5 Juli 2002
NPM : 20071010027
Bidang/Konsentrasi : Hukum Perdata
Alamat : Jl. Kh Abdul Karim 7/9 Gresik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, "PENERAPAN PERMA NO. 2 TAHUN 2015 *Jo.* PERMA NO. 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN. (Studi Kasus: Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Lamongan)" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 27 Mei 2024

Penyusun,


Aisyah Nanda Rosyid
NPM. 20071010027

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya, saya ingin menyatakan rasa terima kasih yang tulus kepada semua yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 dan Peraturan MA No. 4 Tahun 2019 mengenai Prosedur Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk Mewujudkan Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Kasus: Kasus Wanprestasi di Pengadilan Negeri Lamongan)”, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di jurusan hukum Universitas Pembangunan Nasional "Jawa Timur" Surabaya. Perjalanan panjang telah saya lalui dalam menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini, dan selama proses tersebut, saya mendapat banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua yang telah memberikan dukungan dan bantuan.

1. Orang tua saya yang senantiasa memberikan arahan dan bantuan, baik dalam bentuk nasihat yang berharga maupun dukungan finansial.
2. Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Dra. Herlina Suksmawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

6. Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing.
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah mendidik dan mengajar dengan tulus hati.
9. Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H. selaku ketua Pengadilan Negeri Lamongan yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Lamongan.
10. Seluruh Hakim dan pegawai Kantor Pengadilan Negeri Lamongan atas segala kerjasama selama penulis melakukan penelitian.
11. Saudara-saudara saya, khususnya Dimaz, Odink dan Bella yang selalu memberikan dukungan doa dan moral selama menyusun skripsi.
12. Semua rekan-rekan mahasiswa, khususnya Wulan, Reina, Firda, Sharlyta, Rinda, Alya, Riesa, Felen, Fia dan Dilla yang telah memberi dukungan moral secara langsung maupun tidak langsung.
13. Kevin Gilang Ardiansyah yang selalu memberikan dukungan selama penulis menyusun skripsi.
14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penelitian ini dengan kesadaran penuh, saya menyadari bahwa masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan yang memerlukan perbaikan. Oleh karena itu, saya sangat menghargai segala masukan, saran, dan kritik yang dapat diberikan untuk meningkatkan skripsi ini. Pada akhirnya, harapan saya adalah agar skripsi

ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik dalam konteks akademis secara umum maupun bagi saya pribadi sebagai penulisnya.

Surabaya, 2024

Penulis

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Aisyah Nanda Rosyid
NPM : 20071010027
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 5 Juli 2002
Program Studi : S1 Hukum
Judul Skripsi :

**“PENERAPAN PERMA NO. 2 TAHUN 2015 Jo. PERMA NO. 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN”
(Studi Kasus: Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Lamongan)**

ABSTRAK

Mahkamah Agung membuat Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang disempurnakan menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 dengan menjunjung asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Gugatan sederhana adalah perkara yang diselesaikan tidak lebih dari 25 hari, di Pengadilan Negeri Lamongan ditemukan beberapa perkara yang tidak sesuai dengan hal tersebut. Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan aturan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Lamongan beberapa telah sesuai dan beberapa ada yang tidak sesuai dengan aturan salah satunya adalah waktu penyelesaian yang lebih dari 25 hari. Tingkat presentase perkara yang penyelesaiannya lebih dari 25 hari yaitu 45%. Hal ini tentunya tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Lamongan dalam menerapkan gugatan sederhana. Perlu diperhatikan tantangan yang menjadi sebab dari kegagalan dilaksanakannya gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Lamongan untuk memperbaiki pelaksanaan gugatan sederhana di masa yang akan datang demi terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kata Kunci: Gugatan Sederhana; Asas Sederhana; Penerapan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN REVISI USULAN PENELITIAN UNTUK SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN USULAN PENELITIAN UNTUK SKRIPSI ..	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Keaslian Penelitian	8
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Tinjauan Pustaka	19
BAB II POLITIK HUKUM PERMA NO. 2 TAHUN 2015 JO. PERMA NO. 4 TAHUN 2019 DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN	44
2.1. Politik Hukum Perubahan Perma No. 2 Tahun 2015 menjadi Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	44
2.2. Keterkaitan Perma No. 2 Tahun 2015 Jo. Perma No. 4 Tahun 2019 dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	59
BAB III PENERAPAN PERMA NO. 2 TAHUN 2015 Jo. PERMA NO. 4 TAHUN 2019 DI PENGADILAN NEGERI LAMONGAN.....	76
2.1. Penerapan Perma No. 2 Tahun 2015 Jo. Perma No. 4 Tahun 2019 Pada Perkara Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Lamongan dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	76

2.2.	Tantangan Dalam Penerapan Gugatan Sederhana Pada Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Lamongan	99
BAB IV	PENUTUP	105
4.1.	Simpulan	105
4.2.	Saran	108
DAFTAR PUSTAKA		110

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keaslian Penelitian	10
Tabel 2 Klasifikasi Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Lamongan	80
Tabel 3 Jumlah Gugatan Sederhana Gagal di Pengadilan Negeri Lamongan.	82

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Tahapan penyelesaian Gugatan Sederhana.....	81
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sertifikat English Proficiency Test (EPT)
- Lampiran 2 : Transkrip Sementara
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 6 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 7 : Bukti Kartu Rencana Studi (KRS)
- Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM
- Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 10 : Lembar Plagiarisme / Turnitin Skripsi
- Lampiran 11 : Surat Izin Penelitian Skripsi
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 13 : Lembar Revisi Dosen Penguji